

## MODEL OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH

Zulkifli

Institut Agama Islam Negeri Bone

Email : [nalling\\_jnp@ymail.com](mailto:nalling_jnp@ymail.com)

### Abstrak

*The purpose of this research are 1). To know the Islamic Banking Operational Model based on the intermediation pattern 2). To find out the Islamic Banking Operational Model based on the pattern of fund pools 3). To find out the Islamic Banking Operational Model based on the financing segmentation pattern. The methodology used in this research is a literature review, with various references related to the theme of the problem. The results showed 1). Financial intermediation function. Islamic banking intermediation, namely financial intermediation and social intermediation. 2). The collection of funds in Islamic banks can be in the form of demand deposits, savings and time deposits. 3). In the business of financing principles, there are three schemes in conducting contracts at Islamic banks, namely: Profit Sharing Principles, Sale and Purchase Principles and Lease Principles.*

*Keywords: operational model, Islamic bank.*

### A. PENDAHULUAN

Keberadaan lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah sebagai lembaga yang masih baru memiliki tantangan besar. Para ahli ekonomi syariah dan akuntansi masih terus mencari pedoman yang dapat digunakan dalam segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam dunia perbankan yang tidak bisa lepas dari etika syariah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat melalui penyajian system operasi yang dapat dipercaya, relevan untuk para penggunanya, dan tetap sesuai dengan syariah.

Hubungan antara nasabah dengan perbankan syariah mempunyai hubungan kemitraan dana (*partnership*) antara pengelola dana (*mudharib*) dengan penyandang dana (*shohibul maal*). Hubungan ini adalah sesuatu yang khas dalam proses beroperasinya bank syariah. Sehingga, besarnya laba di perbankan syariah

tidak hanya berpengaruh pada bagi hasil yang diperuntukkan untuk nasabah yang menyimpan dananya (Syafi'i, 2022). Bank syariah dalam operasinya tidak bergantung pada tingkat bunga, dan beroperasi sesuai dengan prinsip kemitraan, transparan, keadilan, dan universal dan diterapkan dalam bentuk pelarangan riba dengan berbagai macam bentuknya.

Bank syariah memiliki tujuan menerapkan aktivitas ekonomi umat secara syariah, khususnya yang berkaitan dengan operasional perbankan supaya terhindar dari kegiatan yang bisa menimbulkan pengaruh negatif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Hubungan ekonomi yang sesuai dengan syariah ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep dasar akad. Yaitu (1) sistem simpanan, (2) bagi hasil, (3) margin keuntungan atau jual beli, (4) sewa, (5) fee/jasa. Dana yang dikumpulkan melalui produk pengumpulan dana yang terdiri atas prinsip wadi'ah dengan prinsip mudharabah, kemudian dana disalurkan dengan murabahah, musyarakah, al-istishnana dan bai'As-salam.

Tujuan dalam penelitian ini yaitu Untuk Mengetahui Model Operasional Perbankan Syariah berdasarkan pola intermediasi

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Model Operasional Pola Intermediasi**

Fungsi lembaga keuangan salah satunya sebagai intermediasi dalam keuangan. Intermediasi keuangan yaitu proses pengumpulan dana dari unit yang mengalami surplus ekonomi, baik individu atau rumah tangga, sektor usaha, maupun lembaga pemerintah untuk menyediakan dana bagi unit ekonomi yang lainnya. Intermediasi keuangan yaitu suatu kegiatan mengalihkan dana untuk unit ekonomi yang mengalami surplus kepada unit ekonomi yang defisit.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berperan mengumpulkan dana masyarakat. Dana yang dikumpulkan, selanjutnya disalurkan kembali untuk masyarakat. Kalau dilihat dari fungsinya bank syariah menghimpun dana kemudian menyalurkan dana tersebut ke masyarakat yang membutuhkannya, oleh karena itu bank syariah berperan sebagai perantara keuangan atau *financial intermediasi*. Namun, pada lembaga keuangan syariah khususnya pada perbankan syariah ada dua model dasar yang diterapkan sebagai fungsi *intermediari* yaitu fungsi intermediasi keuangan dan fungsi intermediasi social (Syafi'i 2022, h. 244).

Fungsi intermediasi dalam perbankan syariah memiliki variasi yang lebih banyak dibandingkan dengan fungsi intermediasi pada bank konvensional. Hal ini disebabkan sistem mendapatkan keuntungan dalam perbankan syariah yaitu antara lain: bagi hasil, *profit margin*, serta pemberian biaya (*fee*).

Semua bentuk pembiayaan di dalam perbankan syariah harus sesuai dengan akad dalam pembiayaan, diantaranya pembiayaan melalui *trade-based financing*. Jenis Pembiayaan ini terdiri atas dua jenis, yaitu:

- a. Pembiayaan dengan sistem jual beli melalui tukar menukar harta diantara dua belah pihak dengan dasar kesepakatan melalui beberapa akad diantaranya: murabahah, *istishna* dan salam.
- b. Pembiayaan dengan sistem sewa. transaksi dengan sewa dilakukan dengan dasar manfaat melalui imbalan jasa. akad yang digunakan yaitu *ijarah muntahiyah bi tamlik*.

Bentuk penyaluran dana masyarakat lainnya yaitu melalui pembiayaan dengan menggunakan *investment-based financing*. Bentuk penyaluran dana ini merupakan pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang dilakukan dalam bentuk kemitraan antara dua belah pihak, yaitu pengelola usaha dan pemilik modal. Akad yang digunakan yaitu *mudharabah* atau *musyarakah*. Selain dua

pola tersebut, penyaluran dana masyarakat dalam bank syariah dilakukan dengan sistem pembiayaan talangan yaitu pembiayaan melalui pola pinjaman dengan menerapkan akad *qardh*.


Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang melaksanakan fungsi intermediasi keuangan dengan berbagai macam akad. Oleh karena itu, sebaiknya perbankan syariah memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban nasabah dengan bank syariah, termasuk jenis tanggung jawab pihak-pihak yang muncul dari setiap jenis akad/perjanjian. perbankan syariah sebaiknya menyesuaikan dengan kebutuhan pendanaan bagi setiap nasabah sebagaimana yang sudah disepakati dengan berbagai ketentuan dalam prinsip syariah.

Perbankan syariah juga harus memenuhi setiap kewajibannya sebagai penyedia dana dan barang sesuai dengan yang sudah disepakati. sebagai bentuk pertanggungjawaban bank terhadap nasabah. Nasabah juga memiliki kewajiban yang mesti dilaksanakan sesuai dengan akad atau perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati bersama dengan bank syariah.

Sedangkan yang dimaksud dengan Intermediasi sosial adalah “suatu proses investasi yang dilakukan oleh bagian pengembangan sumber daya manusia serta lembaga pemberi modal (keuangan), untuk tujuan untuk menambah kepercayaan diri masyarakat miskin, sebelum menggunakan intermediasi keuangan formal (Bennet, 1996, h. 271-288). pada akhirnya dalam intermediasi sosial ini akan mempersiapkan masyarakat dalam hubungan bisnis yang kuat masyarakat dengan dengan lembaga keuangan formal (Bennet, 1996, h. 142).

Gambar 1


Definisi intermediasi sosial



Secara sederhana bentuk tahapan beberapa pilar proses peran intermediasi sosial perbankan syariah terhadap masyarakat miskin dapat diilustrasikan pada gambar di bawah ini:

Gambar 2

Pilar intermediasi sosial perbankan syariah



## 2. Model Operasional Penghimpunan Dana

Bentuk Penghimpunan dana pada Bank Syariah yaitu tabungan, giro dan deposito. Prinsip operasional Bank syariah yang diimplementasikan dalam pengumpulan dana dari masyarakat yaitu *Wadi'ah* dan *Mudharabah*. Dalam Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan yaitu *wadi'ah yad dhamanah* pada produk rekening giro. *Wadi'ah dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam

*wadia'ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak bisa dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam *wadi'ah yad dhamanah*, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab penuh terhadap keutuhan harta titipan sehingga boleh menggunakan harta titipan tersebut. Ketentuan umum dari produk ini adalah :

- a) Bank menanggung keuntungan atau kerugian dari kegiatan penyaluran dana , sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan keuntungan dan tidak menanggung kerugian. Pemberian bonus oleh Bank kepada pemilik dana dimungkinkan sebagai insentif dalam menarik dana dari masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan di muka.
- b) Bank membuat akad pembukaan rekening yang isinya adalah izin penyaluran dana yang disimpan serta persyaratan lainnya yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan debit card.
- c) Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat menggunakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
- d) Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Sedangkan dalam prinsip *Mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murabahah* atau *ijarah* seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk

melakukan *mudharabah*. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

Rukun *mudharabah* terpenuhi semua (ada mudharib, ada pemilik dana, ada usaha yang dibagihasilkan, ada nisbah, dan ada ijab Kabul). Prinsip *mudharabah* ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi dua yaitu: *Mudharabah Muthlaqah* dan *Mudharabah Muqoyyadah*

Gambar 3

Skema Penghimpunan dan penyaluran dana



#### a. *Mudharabah Mutlaqah*

Dalam *mudharabah mutlaqah*, tidak terdapat pembatasan terhadap bank dalam menggunakan dana masyarakat yang sudah dihimpun. Tidak ada persyaratan apapun dari Nasabah kepada bank. Jadi bank punya kebebasan penuh dalam menyalurkan dana ke bisnis manapun yang diperkirakan dapat menguntungkan.

Ketentuan dalam produk ini yaitu:

- 1) Bank berkewajiban menyampaikan kepada pemilik dana terkait nisbah dan tata cara pembagian keuntungan dan apabila sudah disepakati bersama, selanjutnya dicantumkan dalam akad.
- 2) Khusus tabungan *mudharabah*, dapat memberikan buku tabungan dan ATM sedangkan untuk deposito *mudharabah*, bank memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.
- 3) Tabungan *mudharabah* bisa diambil kapan saja oleh pemilik dana sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, namun tidak diperbolehkan saldo negative.
- 4) Pencairan Deposito *mudharabah* sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati bersama. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama dengan deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru. Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

*b. Mudharabah Muqayyadah*

Jenis *mudharabah* tersebut adalah simpanan khusus (*Restricted Investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang wajib dipatuhi oleh pihak bank. contohnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- 2) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- 3) Wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.
- 4) Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

*Mudharabah Muqayyadah of Balance sheet.* Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administrative.

- 2) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- 3) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

### 3. Model Operasional Segmentasi Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2006).

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (UU RI Nomor 10 Tahun 1998).

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (trust) berarti lembaga pembiayaan selaku *sah}ib al- mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Veithzal dan Anria, 2008, h. 3).

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam, istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank Islam, baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qard*, surat berharga syariah, penempatan. Penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administrasi, serta sertifikat wadiah.

Dalam pembiayaan konvensional dengan meminjamkan sejumlah uang kepada pihak yang membutuhkan uang tersebut dan mengambil sejumlah keuntungan dalam bentuk bunga dan atau provisi dengan cara membungakan sejumlah uang yang dipinjam tersebut. Prinsip menghilangkan transaksi semacam ini dan menggantinya dengan pembiayaan yang tidak memberikan pinjaman sejumlah uang, tetapi dengan membiayai usaha customer. Bank berperan sebagai intermediasi tanpa dengan tidak meminjamkan uang dan memberikan bunga terhadap uang tersebut. Dan gantinya, pembiayaan bisnis customer tersebut dilakukan melalui membelikan sejumlah barang yang dibutuhkan oleh customer, kemudian bank menjual lagi barang tersebut kepada customer, dan atau dapat juga melalui mengikutsertakan modal dalam bisnis customer.

Umumnya dalam usaha prinsip pembiayaan, terdapat tiga skim dalam melakukan akad dalam bank syariah, adalah :

**a. Prinsip Bagi Hasil**

Fasilitas berupa pembiayaan yang disiapkan berupa sejumlah uang tunai atau barang yang dapat dinilai dengan sejumlah uang. Dan Jika diperhatikan dari sisi jumlah, dapat menyediakan mencapai 100% dari sejumlah modal yang dibutuhkan, ataupun dapat juga hanya sebagian saja dalam bentuk patungan antar pengusaha

dengan bank. kalau dilihat dari system bagi hasilnya, terdapat dua jenis bentuk bagi hasil (tergantung kesepakatan), adalah *revenue sharing* dan *profit sharing*. Dan dalam hal jumlah presentase bagi hasilnya dapat disepakati dengan pihak customer yang memperoleh fasilitas pembiayaan. Adapun Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk berikut : (Antonio, 2010, h. 96).

- 1) Mudharabah, yaitu akad kerja sama uaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*sahib al-mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>1</sup>
- 2) Musyarakah, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau *amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Muzara'ah, yaitu akad kerja sama atau percampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen (Zulkifli, 2010, h. 56). Adapun jenis-jenis muzara'ah adalah: (a) muzara'ah, yaitu kerja sama pengolahan lahan di mana benih berasal dari pemilik lahan; (b)

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 95.

mukhabarah, yaitu kerja sama pengolahan lahan di mana benih berasal dari penggarap.

**b. Prinsip Jual beli**

Prinsip ini adalah suatu sistem yang mengimplementasikan tata cara dalam jual beli, di mana bank membeli barang terlebih dahulu yang dibutuhkan oleh nasabah atau menjadikan nasabah sebagai agen pada bank dalam melakukan pembelian terhadap barang atas nama bank, kemudian bank syariah menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan menambahkan harga dengan keuntungan (margin/mark-up) (Zulkifli, 2003). Prinsip ini dilakukan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Besarnya keuntungan bank syariah ditetapkan di muka kemudian menjadi bagian dari harga barang yang akan diperjualbelikan. Prinsip ini diimplementasikan dalam produk:

- 1) *Bai' al-Murabahah*, adalah akad jual beli terhadap barang tertentu. Pada transaksi jual beli ini, penjual barang menyebutkan dengan jelas jenis barang yang akan diperjualbelikan, termasuk didalamnya harga pembelian serta keuntungan yang diambil.
- 2) *Bai' al-muqayyadah*, adalah jual beli barang di mana pertukaran terjadi barang dengan barang. Dalam aplikasi jual beli ini dapat dilaksanakan sebagai solusi untuk transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa).
- 3) *Bai' al-mutlaqah*, adalah pertukaran barang atau jasa dengan uang. Uang berfungsi sebagai alat tukar. Dalam Jual beli ini semua produk barang atau jasa lembaga keuangan akan didasarkan atas prinsip jual beli.
- 4) *Bai' as-salam*, adalah akad jual beli dengan pembeli membayar sejumlah uang (senilai harga) terhadap barang atau jasa yang sudah

disebutkan jenis dan spesifikasinya, sedangkan barang atau jasa yang diperjualbelikan akan diserahkan sesuai dengan tanggal yang sudah disepakati.

- 5) *Bai' al-istisna*, adalah kontrak jual beli barang dan jasa di mana harga barang atau jasa tersebut akan dibayar lebih dulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian (Arifin, 2006).

### c. Prinsip Sewa-menyewa

Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewa-menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syariah. Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad, yaitu:

- 1) Akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.
- 2) *Ijarah muntabiha bi at-tamlik*, adalah sejenis kombinasi atau perpaduan antara kontrak jual beli dengan akad sewa dan lebih tepatnya yaitu akad sewa kemudian diakhiri dengan kepemilikan terhadap barang di tangan si penyewa. Pemindahan kepemilikan ini juga yang membedakannya dengan *ijarah* biasa.

## C. KESIMPULAN

1. Model operasional pola intermediasi perbankan syariah yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan dan Intermediasi sosial.
2. Model operasional pola Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito.

3. Model operasional pola segmentasi pembiayaan, ada tiga skim dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu: Prinsip Bagi Hasil, Prinsip Jual beli dan Prinsip Sewa-menyewa

#### DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Antonio, Syafii, Hilman F Nugraha, Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam. Vol. 16 No, 2, (Jakarta: Tazkia)
- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Muhammad (ed.), *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonosia, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- SME'sCo Promotion Center (SPC), Selasa 10 Juni 2008 Bennet. L, Goldberg. M, dan Hunte. P, "Ownership and Sustainability: lesson on group based financial service from South Asia",
- UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang perbankan
- Zulkifli, Suhartono, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 56.